BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 144 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Aceh dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Jaya.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Penertiban Ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi ternak-ternak yang berkeliaran dalam kota, jalan umum serta fasilitas pemerintah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yaitu kerbau, sapi, kambing, domba dan sejenisnya.
11. Hijauan Makanan Ternak yang selanjutnya disingkat HMT adalah kebun atau lokasi penanaman rumput sebagai pakan ternak.
12. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
13. Kota adalah ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.
14. Jalan umum adalah jalan Negara, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten dalam Kabupaten Aceh Jaya yang dapat dilalui kendaraan dan terbuka untuk lalu lintas umum.
15. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok masyarakat atau badan.
16. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang bergerak di bidang usaha peternakan.
17. Fasilitas umum adalah tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat olahraga dan tempat rekreasi.
18. Tempat rekreasi adalah suatu lokasi yang telah ditata dengan baik untuk kepentingan rekreasi.
19. Petugas/Tim Penertiban adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan penertiban ternak.
20. Aparatur Gampong adalah keuchik, tuha peut, imuem sagoe, imuem meunasah dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
21. Forkopimcam adalah Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
22. Aparatur Forkopimcam terdiri dari Unsur Camat, Kapolsek dan Danramil unsur wilayah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. klasifikasi jumlah ternak;
b. lokasi kandang;
c. tata cara penertiban ternak;
d. pemberian identitas ternak;
e. tempat penampungan hewan;
f. mekanisme lelang;
g. izin ternak;
h. pembinaan dan pengawasan; dan
i. ganti rugi.

BAB III
KLASIFIKASI JUMLAH TERNAK
Pasal 3

Klasifikasi jumlah ternak meliputi:
a. Ternak dalam jumlah kecil:
   1) sapi potong tidak lebih dari 30 (tiga puluh) ekor campuran;
   2) sapi perah tidak lebih dari 20 (dua puluh) ekor campuran;
   3) kerbau tidak lebih dari 30 (tiga puluh) ekor campuran; dan
   4) kambing, domba dan sejenisnya tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) ekor campuran.
b. Ternak dalam jumlah besar:
   1) sapi potong lebih dari 30 (tiga puluh) ekor campuran;
   2) sapi perah lebih dari 20 (dua puluh) ekor campuran;
   3) kerbau lebih dari 30 (tiga puluh) ekor campuran; dan
   4) kambing, domba dan sejenisnya lebih dari 70 (tujuh puluh) ekor campuran.

BAB IV
LOKASI KANDANG
Pasal 4

Radius lokasi kandang atau tempat penangkaran berdasarkan jumlah ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. lokasi kandang ternak dalam jumlah kecil:
   1) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pemukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 100 (seratus) meter;
   2) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada rumah ibadah dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
   3) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada tempat pendidikan dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
   4) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada sungai-sungai/sumber air bersih dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
   5) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pasar dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
   6) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada terminal dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;

7) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada taman-taman dalam kota, ibu kota dalam kecamatan dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
8) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pusat perkantoran dan berjarak paling sedikit 300 (tiga ratus) meter;
9) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada fasilitas umum dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
10) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada tempat keramaian lainnya dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter.

b. lokasi kandang ternak dalam jumlah besar:
1) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pemukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
2) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada rumah ibadah dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
3) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada tempat pendidikan dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
4) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada sungai-sungai/sumber air bersih dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
5) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pasar dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
6) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada terminal dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
7) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada taman-taman dalam kota, ibu kota dalam kecamatan dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
8) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada pusat perkantoran dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
9) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada fasilitas umum dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan
10) lokasi kandang atau tempat penangkaran dilarang terletak pada tempat keramaian lainnya dan berjarak paling 500 (lima ratus) meter.

BAB V
TATA CARA PENERTIBAN
Pasal 5

(1) Bupati dapat membentuk Tim Terpadu dalam rangka membantu penertiban hewan ternak.
(2) Petugas Satpol PP dan WH dibantu Tim Terpadu berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penertiban terhadap hewan ternak yang dilepas pada tempat yang dilarang.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPK dan Instansi Vertikal terkait.
(4) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas dapat melakukan penangkapan dan menampung hewan ternak pada tempat yang telah ditentukan.
(5) Penangkapan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didampingi oleh PPNS dan Dokter Hewan.
(6) Petugas dapat melakukan kerja sama dengan Kecamatan dan/atau Pemerintah Gampong untuk mengelola tempat penampungan hewan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1) Petugas memberitahukan tindakan penertiban hewan ternak kepada Peternak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dilakukan penangkapan.
(2) Dalam melakukan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas berkoordinasi dengan Camat dan/atau Keuchik.
(3) Penangkapan hewan ternak dapat dilakukan dengan menggunakan alat:
    a. jaring khusus;
    b. senjata bius; dan/atau
    c. senjata kejut khusus hewan.
(4) Alat penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan izin pemakaian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

(1) Bupati berwenang dalam pemberian identitas ternak.
(2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala SKPK yang membidangi urusan peternakan.

Pasal 8

(1) Maksud pemberian identitas ternak adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan ternak.
(2) Tujuan dari pemberian identitas ternak adalah sebagai berikut:
    a. melestarikan ternak lokal (asli);
    b. mengendalikan kualitas/mutu genetika;
    c. mendeteksi dini terhadap penyakit;
    d. mengetahui asal usul dari tetuanya ternak; dan
    e. menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mencegah pencurian ternak.

Bagian Kedua

Ketentuan Kepemilikan Ternak

Pasal 9

(1) Setiap ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara dalam wilayah Kabupaten wajib memiliki identitas ternak.
(2) Setiap ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan anting (*ear tag)* pada bagian telinga ternak atau gelang pada kaki.
(3) Setiap ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan identitas ternak pada saat umur ternak di atas 6 (enam) bulan.

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh identitas ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pemilik ternak melaporkan kepada Keuchik setempat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik meneruskan laporan ke Puskeswan.
(3) Puskeswan melaporkan hasil pendataan identitas ternak kepada SKPK yang membidangi urusan peternakan.
(4) SKPK menerbitkan identitas ternak dan ditandatangani oleh Kepala SKPK yang membidangi urusan peternakan.

Pasal 11

(1) Identitas ternak dan anting (*ear tag*) pada bagian telinga ternak atau gelang pada kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku untuk setiap kepemilikan ternak, yang meliputi:
    a. ternak sapi;
    b. ternak kerbau; dan
    c. ternak kambing/domba dan sejenisnya.
(2) Identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat mengenai:
    a. nama pemilik;
    b. jenis ternak;
    c. ciri-ciri ternak;
    d. asal-usul ternak; dan
    e. keterangan-keterangan lain yang bersangkutan dengan ternak.
(3) Format identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Setiap ternak yang telah diberikan identitas ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberikan anting (*ear tag*) pada bagian telinga atau gelang pada kaki dan memuat nomor identitas ternak.

Pasal 13

Pengadaan identitas ternak, berupa anting (*ear tag*) pada bagian telinga ternak atau gelang pada kaki serta kelengkapannya dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi urusan peternakan.

Pasal 14

Identitas ternak berlaku selama ternak yang dimiliki masih ada/hidup.

Pasal 15

Anting (*ear tag)* pada bagian telinga ternak atau gelang pada kaki dapat diberikan pada saat pelayanan permohonan identitas ternak.

Pasal 16

SKPK yang membidangi urusan peternakan bertugas melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pendistribusian identitas ternak dan penempatan anting (*ear tag)* pada bagian telinga ternak atau gelang pada kaki.

Bagian Ketiga

Pemindahan Hak Milik Ternak

Pasal 17

(1) Pemindahan hak milik atas ternak harus diikuti dengan penyerahan identitas ternak.
(2) Proses pemindahan hak milik atas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh pembeli ternak.
(3) Setiap pemindahan hak milik atas ternak harus diberitahukan kepada Keuchik setempat.
(4) Pemindahan hak milik atas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan ke Puskeswan.
(5) Puskeswan menerbitkan identitas ternak dan ditandatangani oleh Kepala SKPK yang membidangi urusan peternakan.
(6) Mekanisme penerbitan dan pemindahan hak milik pada Identitas Ternak dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi urusan peternakan.

BAB VII

TEMPAT PENAMPUNGAN HEWAN

Pasal 18

(1) Tempat Penampungan Hewan adalah tempat yang terdiri dari bangunan yang dikelilingi pagar dan kandang naungan untuk menampung hewan ternak hasil tangkapan oleh petugas.
(2) Ternak hasil tangkapan ditempatkan di tempat penampungan hewan yang lokasinya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Pengawasan kesehatan ternak hasil tangkapan dilakukan oleh Dokter Hewan sebelum ditempatkan di tempat penampungan hewan.
(4) Ternak hasil tangkapan yang ditempatkan di tempat penampungan hewan wajib disediakan pakan dan air.
(5) Ternak hasil tangkapan yang dalam kondisi menyusui harus menyertakan induk dan anak.
(6) Penjagaan ternak di tempat penampungan dilakukan oleh Satpol PP dan WH dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII
MEKANISME LELANG
Bagian kesatu
Pasal 19

Asas-asas dalam pelaksanaan lelang terdiri atas:
a. publisitas;
b. persaingan;
c. kepastian;
d. pertanggungjawaban; dan
e. efisiensi.

Pasal 20

Asas Publisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, yakni setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur atau undangan untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin.

Pasal 21

(1) Asas Persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yakni, bahwa dalam pelaksanaan lelang setiap peserta lelang bersaing secara terbuka.
(2) Peserta dengan penawaran tertinggi dan telah melewati harga limit dinyatakan sebagai pemenang.

Pasal 22

(1) Asas Kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c yakni, Panitia lelang menjamin bahwa penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.
(2) Pemenang lelang yang telah melunasi kewajibannya akan memperoleh barang beserta dokumennya.

Pasal 23

(1) Asas Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d yakni, Pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah melalui pejabat lelang dan berperan mengawasi jalannya lelang.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia lelang membuat Akta Otentik yang disebut Risalah Lelang.

Pasal 24

Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e yaitu:
a. pelaksanaan lelang dilakukan secara efisiensi biaya dan waktu;
b. ternak secara cepat dapat dikonversi menjadi uang; dan
c. tidak menggunakan perantara.

Bagian Kedua
Pengumuman Lelang
Pasal 25

(1) Ternak yang akan dilelang wajib diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten di tempat yang telah ditentukan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui media elektronik ataupun media sosial milik Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Panitia Lelang
Pasal 26

(1) Panitia lelang berasal dari Instansi Teknis Pemerintah Kabupaten dan/atau Tenaga Ahli lainnya yang bersertifikasi.
(2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Penawaran Lelang Ternak
Pasal 27

Penawaran Lelang dilakukan dengan cara tertulis.

Pasal 28

Tata cara penawaran lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan tahapan:
a. penawaran dilakukan secara tertulis melalui surat penawaran;
b. surat penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak transparan yang telah disediakan oleh panitia lelang;
c. peserta lelang tidak boleh mengajukan lebih dari satu Surat Penawaran terhadap barang yang sama;
d. dalam hal terdapat beberapa penawaran tertinggi yang harga penawarannya sama, untuk menentukan pemenang dilakukan penawaran ulang hingga diperoleh pemenang dengan harga tertinggi; dan
e. penawar tertinggi disahkan sebagai pemenang oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan.

Pasal 29

Pelaksanaan lelang yang tidak ada penawaran maka oleh panitia lelang menyatakan sebagai lelang tidak ada penawaran dan Pejabat Lelang membuat risalah tidak ada penawaran.

Bagian Kelima
Pemenang Lelang Ternak
Pasal 30

Peserta yang disahkan sebagai pemenang lelang mempunyai kewajiban membayar:
a. harga lelang;
b. bea lelang;
c. biaya pemeliharaan ternak sebelum dilelang; dan
d. pungutan lain yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Tata cara pembayaran Pemenang Lelang Ternak
Pasal 31

Tata cara pembayaran dan penyetoran bagi pemenang lelang ternak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. pembayaran dilakukan secara tunai atau dengan cek/giro selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang; dan
b. pembayaran secara tunai atau dengan cek disetorkan ke kas Daerah.

BAB IX
IZIN TERNAK
Bagian Kesatu
Pasal 32

Maksud pemberian izin usaha peternakan adalah sebagai pedoman pengaturan di bidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan dan kepastian hukum dalam penerbitan izin usaha peternakan.

Pasal 33

Tujuan pemberian izin usaha peternakan adalah untuk mempermudah pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum usaha di bidang peternakan.

Bagian Kedua
Objek dan Subjek Izin Usaha Peternakan
Pasal 34

(1) Objek perizinan usaha peternakan adalah setiap pelayanan pemberian izin kegiatan usaha peternakan dalam jumlah besar kepada orang pribadi atau badan.
(2) Subjek perizinan usaha peternakan adalah setiap orang yang menggunakan izin usaha peternakan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Usaha Peternakan
dan Jenis Usaha Peternakan
Pasal 35

(1) Penyelenggaraan usaha peternakan dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
(2) Jenis Usaha Peternakan meliputi:
    a. usaha peternakan rakyat; dan
    b. usaha perusahaan peternakan.

Bagian Keempat
Izin dan Klasifikasi Jumlah Ternak
Pasal 36

Izin usaha dan klasifikasi jumlah ternak yang wajib memperoleh Tanda Pendaftaran Peternakan adalah skala usaha peternakan dengan jumlah besar.

Bagian Kelima
Perizinan dan Persyaratan Perizinan
Pasal 37

(1) Setiap orang yang akan melakukan usaha peternakan dalam jumlah besar sesuai klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib memiliki Tanda Pendaftaran Peternakan dari SKPK yang membidangi urusan peternakan.
(2) Setiap orang yang akan melakukan usaha peternakan sesuai klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

(1) Pemohon mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
    a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. profil perusahaaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, dan susunan pengurus;
d. izin lokasi;
e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
g. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
i. rekomendasi dari Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi peternakan;
j. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
k. izin persetujuan lingkungan masyarakat sekitar lokasi usaha peternakan dengan radius minimal 100 meter di sekeliling lokasi kandang atau tempat usaha peternakan yang diketahui oleh Keuchik dan Camat setempat;
l. pemasangan instalasi dan peralatan yang diperlukan; dan
m. surat pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari Dinas yang membidangi urusan peternakan.

Bagian Keenam
Izin Prinsip
Pasal 39

(1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Izin Usaha Peternakan wajib memiliki izin prinsip.
(2) Izin prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan pemegang izin wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pejabat yang ditunjuk dan apabila dalam 1 (satu) tahun pemegang izin prinsip belum siap beroperasi, maka izin prinsip dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Izin prinsip berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. tenggang waktu yang diberikan telah berakhir;
b. dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
c. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
d. telah memiliki izin usaha peternakan yang tetap.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberian Izin
Pasal 41

(1) Setiap permohonan izin usaha peternakan dilakukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Izin Usaha Peternakan diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi teknis dan diadakan peninjauan lapangan oleh tim teknis dari SKPK yang membidangi urusan peternakan.

(4) Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon harus memenuhi persyaratan:
   a. profil perusahaaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, dan susunan pengurus;
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   c. izin lokasi;
   d. izin lingkungan dari masyarakat sekitar;
   e. izin Tenaga Kerja Asing;
   f. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
   g. surat Izin Usaha Perdagangan;
   h. surat Izin Tempat Usaha; dan
   i. tanda daftar perusahaan.

(5) Setiap permohonan izin usaha peternakan harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan pemohon sudah mendapat persetujuan dan melakukan sosialisasi kepada warga di sekitarnya dalam radius minimal 100 m (seratus meter) dari lokasi tempat usaha peternakan dan diketahui oleh Keuchik dan Camat setempat.

(6) Permohonan izin yang diterima akan dilakukan pencatatan secara administratif untuk kemudian dilakukan pengecekan lapangan oleh tim teknis dari SKPK yang membidangi urusan peternakan.

(7) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melalui pejabat yang ditunjuk selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha peternakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.

(9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah lampau dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap ditolak.

(10) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan yang jelas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Kedelapan
Perluasan dan Pemindahan Izin Usaha
Pasal 42

(1) Pemegang izin usaha peternakan yang telah memiliki izin dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh izin perluasan dari Bupati.

(2) Mekanisme permohonan dan pemberian izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(3) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan usaha peternakan dengan jumlah ternak tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang ada dalam izin usaha peternakan.
(4) Dalam hal izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir izin usaha peternakan.

Pasal 43

(1) Usaha peternakan yang telah memiliki izin dapat melakukan pemindahan lokasi atau membuka cabang kegiatan usahanya dan harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) Untuk mendapat persetujuan pemindahan lokasi atau membuka cabang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin.

Bagian Kesembilan
Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin
Pasal 44

Izin usaha peternakan berlaku selama kegiatan usahanya berlangsung sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib melakukan daftar ulang.

Pasal 45

(1) Izin usaha peternakan berakhir disebabkan oleh pencabutan izin usaha, dan/atau berakhirnya jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam izin usaha peternakan.
(2) Berakhirnya usaha peternakan yang disebabkan oleh pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh keadaan sebagai berikut:
    a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin keluar atau menghentikan kegiatan selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
    b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan setiap semester 3 (tiga) kali berturut-turut;
    c. pemegang izin tidak melanjutkan usaha atau menutup tempat usahanya dan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang; dan
    d. tidak melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak dan Kewajiban
Pasal 46

Pemegang izin berhak:
a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
b. mendapatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengarahan tentang cara yang baik dalam hal pemeliharaan usaha budidaya peternakan dan pembinaan usaha sarana produksi

peternakan dan cara pemotongan hewan/ternak yang benar; dan

c. memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kesebelas
Kewajiban
Pasal 47

Pemegang izin berkewajiban:

a. memberikan/memasang tanda bukti kepemilikan di tempat yang mudah terlihat kecuali bagi usaha dengan Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
b. memelihara, merawat dan mengandangkan hewan peliharaannya dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya, dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
c. ikut berperan serta dalam pembangunan khususnya dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha peternakan;
d. membuat laporan tertulis baik teknis maupun administratif secara berkala (tahunan) kepada SKPK yang membidangi urusan peternakan secara berjenjang sebagai bahan bimbingan dan pengawasan; dan
e. melaksanakan pencegahan pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Larangan
Pasal 48

Pemegang izin dilarang:

a. memperoleh izin secara tidak sah;
b. mengalihkan usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
c. menghentikan kegiatan usaha dan tidak beroperasi lagi tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui dan/atau tanpa melapor;
d. melanggar ketentuan persyaratan dari kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak;
e. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan;
f. membunyikan bunyi-bunyian dan/atau *tape recorder* atau kaset atau perangkat suara lainnya yang mengganggu lingkungan sekitar; dan
g. membangun usaha peternakan di daerah kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai kawasan sekitar sumber air baku.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 49

(1) Pembinaan terhadap penertiban ternak dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP dan WH serta SKPK yang membidangi urusan peternakan bersama SKPK terkait lainnya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    a. sosialisasi produk hukum Kabupaten; dan
    b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparatur.
(3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan penertiban ternak dilakukan oleh Satpol PP dan WH serta SKPK yang membidangi urusan peternakan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 50

(1) Pengawasan terhadap ternak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH serta SKPK yang membidangi urusan peternakan.
(2) Tim pengawasan dibentuk oleh Bupati yang diketuai oleh Kasatpol PP dan WH.

BAB X
GANTI RUGI
Bagian Kesatu
Ganti Rugi kepada Pihak yang Dirugikan
Pasal 51

(1) Pemilik ternak wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian dan/atau membayar biaya pemeliharaan dalam hal:
    a. ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain;
    b. ternak miliknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya;
    c. ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum/publik; dan
(2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
(3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka pemilik ternak wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
(4) Kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara kedua belah pihak.
(5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Bagian Kedua
Ganti Rugi kepada Pemilik Ternak
Pasal 52

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan ganti rugi kepada pemilik ternak apabila ternak yang ditangkap dan diamankan mengalami cacat atau mati karena kelalaian petugas.
(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penilai.
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari SKPK yang membidangi urusan peternakan.
(4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ganti rugi diberikan kepada pemilik ternak setelah dikurangi biaya pakan dan denda.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 September 2022 M
23 Shafar 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 September 2022 M
23 Shafar 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

SAFRUL MARYADI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 149